

MODEL TATA KELOLA *Dana Desa*

PERUBAHAN PENGATURAN *Pendapatan Desa*

UU No. 32 Tahun 2004 & PP No. 72 Tahun 2005	UU No. 6 Tahun 2014
<ul style="list-style-type: none">• Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi belanja pegawai• Jalur anggaran APBN hanya dalam bentuk bantuan langsung masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus• Jalur anggaran APBN, besaran alokasi yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap• Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

KENDALA PENGELOLAAN *Dana Desa*



kinerja kabupaten
kalah cepat dengan
desa



masyarakat masih
pasif di musyawarah
desa



tenaga pendamping
kurang memadai



belum semua SDM
menguasai **Siskeudes**




jaringan internet
kurang lancar



keteladanan
kepemimpinan: **visioner**
& **misioner**



kepercayaan
masyarakat terhadap
kekuasaan



memenuhi substansi* :

- **Kapasitas** (responsif, perencanaan & anggaran baik, mobilisasi sumber daya lokal)
- **Efektivitas** (kesesuaian perencanaan & pelaksanaan, tepat sasaran)
- **Akuntabilitas** (otentik, transparan, bersih, bebas korupsi)

*menurut Soetoro Eko (Dosen Kampus APMD Yogyakarta)

KESIMPULAN

UU Desa hadir untuk **MENGANGKAT HARKAT MARTABAT DESA**. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

UU Desa mendorong desa menjadi **LEMBAGA DEMOKRASI & MANDIRI**